



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 10 TAHUN 2015**

TENTANG

IZIN USAHA TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bondowoso tentang Izin Usaha Toko Modern;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang...

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 36/M-DAG/PER/12/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 32);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 11/M.DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 1 seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 8 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
22. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA TOKO MODERN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso
4. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat KP2T adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso.
5. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang terkait dalam kewenangan pemberian izin.
6. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
7. Minimarket berjejaring adalah minimarket yang dikelola oleh pengelola jaringan minimarket.

8. Minimarket...

8. Minimarket adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi)
9. Supermarket adalah suatu toko modern yang menjual eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan 400 m² (empat ratus persegi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter persegi)
10. Departement store adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dengan ukuran luas lantai penjualan diatas 400 m² (empat ratus meter persegi)
11. Hypermarket adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai penjualan di atas 5000 m² (lima ribu meter persegi)
12. Grosir/Perkulakan adalah suatu toko modern yang menyediakan barang konsumsi, menjual barang bukan secara eceran (secara grosir) dan terdapat kegiatan bongkar muat di dalam pusat grosir/perkulakan, dengan ukuran luas lantai penjualan diatas 5000 m² (lima ribu meter persegi)
13. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
14. Izin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko modern yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
15. Tim Pengkajian Penerbitan IUTM adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu untuk melakukan pengkajian/pemeriksaan permohonan IUTM.

BAB II IUTM

Pasal 2

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha Toko Modern wajib memiliki IUTM.

Pasal 3

- (1) IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. IUTM Minimarket
 - b. IUTM Supermarket
 - c. IUTM Departement Store
 - d. IUTM Hypermarket
 - e. IUTM Grosir/Perkulakan

(2) Toko...

- (2) Toko Modern yang telah memperoleh IUTM tidak diwajibkan memperoleh SIUP.
- (3) Setiap IUTM hanya berlaku untuk 1 (satu) unit toko modern dalam 1 (satu) lokasi usaha.

BAB III PERSYARATAN DAN PENERBITAN IUTM

Pasal 4

- (1) Persyaratan permohonan IUTM bagi minimarket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dengan melampirkan:
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. foto kopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya bagi badan usaha yang berbadan hukum;
 - c. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. foto kopi izin gangguan yang sesuai dengan klasifikasi toko modern;
 - f. surat pernyataan minimarket tidak berjejaring/waralaba atau minimarket berjejaring/waralaba;
 - g. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan
- (2) Persyaratan permohonan IUTM bagi supermarket, department store, hypermarket dan grosir/perkulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, dengan melampirkan:
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
 - b. foto kopi Akta Pendirian perusahaan dan pengesahannya bagi badan usaha yang berbadan hukum
 - c. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. foto kopi izin gangguan yang sesuai dengan klasifikasi toko modern;
 - f. surat pernyataan supermarket, department store, hypermarket atau grosir/perkulakan;
 - g. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan
 - h. proposal rencana kegiatan yang memuat profil perusahaan, jarak dari pasar tradisional dan rencana kegiatan dan rencana kemitraan
 - i. hasil analisa kondisi social ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan usaha mikro, kecil, dan menengah
 - j. foto kopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) jasa konsultansi badan/lembaga independen penyusun analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 5...

Pasal 5

- (1) IUTM diterbitkan oleh Bupati melalui Kepala KP2T.
- (2) Kepala KP2T membentuk Tim Pengkajian Penerbitan IUTM dengan susunan keanggotaan paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua : Kepala KP2T
 - b. Anggota :
 1. Unsur dari KP2T;
 2. Unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;
 3. Unsur dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso;
 4. Unsur dari Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso;
 5. Unsur dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bondowoso;
 6. Unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso;
 7. Unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso; dan
 8. Unsur instansi terkait yang dipandang perlu.

Pasal 6

- (1) Prosedur penerbitan IUTM adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala KP2T dengan mengisi formulir yang disediakan beserta kelengkapan persyaratan izin IUTM;
 - b. Tim Pengkajian Penerbitan IUTM melakukan pengkajian/pemeriksaan permohonan IUTM;
 - c. hasil pengkajian/pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
 - d. berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c sebagai dasar pertimbangan bagi Kepala KP2T untuk melakukan penetapan IUTM;
 - e. penetapan IUTM dapat berupa penolakan izin atau penerbitan izin;
 - f. penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilaksanakan dengan pengembalian berkas permohonan kepada pemohon;
 - g. penerbitan dan penandatanganan izin dilaksanakan oleh Kepala KP2T atas nama Bupati.
- (2) Keputusan penerbitan atau penolakan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala KP2T paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

**BAB IV
MASA BERLAKU**

Pasal 7

- (1) IUTM berlaku selama toko modern masih menjalankan usahanya dengan ketentuan Pemilik IUTM wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) IUTM dinyatakan tidak berlaku apabila tidak melakukan daftar ulang.

**BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI**

Pasal 8

- (1) Setiap pemilik IUTM berhak:
 - a. melakukan kegiatan usaha sesuai IUTM yang dimiliki; dan
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pemilik IUTM wajib :
 - a. melaksanakan kegiatan usaha sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil;
 - c. menyampaikan laporan penyelenggaraan usahanya setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi dengan tembusan Kepala KP2T.

Pasal 9

- (1) Setiap pemilik IUTM diberikan peringatan secara tertulis oleh Kepala KP2T apabila :
 - a. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUTM;
 - b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (3) Kepala KP2T melakukan pencabutan IUTM apabila pemilik usaha tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa alasan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan
- (4) Pencabutan IUTM dilaksanakan oleh Kepala KP2T.

Pasal 10

- (1) IUTM dicabut apabila:
 - a. atas permintaan sendiri
 - b. IUTM dikeluarkan berdasarkan data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon IUTM;

c.pemilik...

- c. pemilik IUTM tidak melakukan perbaikan berdasarkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - d. menyimpan dan menjual barang-barang berbahaya, bahan peledak dan bahan kimia lainnya.
- (2) Pelaksanaan pencabutan IUTM dilaksanakan oleh Kepala KP2T dilanjutkan dengan penutupan tempat usaha oleh Kepala Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso dan dilaporkan kepada Bupati.

**BAB VII
PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN**

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian toko modern dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KP2T dengan melibatkan instansi terkait.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 24 Februari 2015

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 24 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2015 NOMOR 10